



SALINAN

KEPALA DESA SUKAGALIH
KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA SUKAGALIH
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN KETAHANAN PANGAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAGALIH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Ketahanan Pangan di Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran

Daerah kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor 104);

- 12 Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020
 . tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
 Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala
 Desa Di Kabupaten Bogor (Berita Daerah
 Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
- 13 Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2023 tentang
 . Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
 Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di
 Desa Sukagalih (Lembaran Desa Sukagalih
 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN
 KETAHANAN PANGAN DI DESA

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sukagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
 Provinsi Jawa Barat
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
 kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
 dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
 hak asal usul dan adat istiadat Desa
3. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan Desa untuk
 mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah
 dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang
 muncul karena Perkembangan Desa dan prakarsa Masyarkat Desa
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
 lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara
 Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang
 anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
 keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
 musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
 dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
 Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

8. Ketahanan Pangan Desa adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di desa, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Peraturan Kepala Desa ini dibentuk dengan maksud Sebagai acuan pelaksanaan Ketahanan Pangan di Desa.
- 2) Tujuan pelaksanaan ketahanan pangan di Desa adalah :
 - a. Mendukung peningkatan produksi pertanian dan peternakan di wilayah Desa Sukagalih khususnya untuk produksi padi, palawija, hortikultura dan peternakan,
 - b. Mendukung penguatan pemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA).
 - c. Penguatan Aksesibilitas Pangan selain bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga bertujuan untuk mendekatkan sumber produksi pangan kepada konsumen dengan harga terjangkau.

BAB III PRINSIP KETAHANAN PANGAN DI DESA

Pasal 3

Prinsip-prinsip Ketahanan Pangan di Desa

- a. Partisipasi, keikutsertaan secara aktif masyarakat desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di desa.
- b. Kegotongroyongan, ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan budaya saling membantu, saling menolong dalam semangat kesetaraan dan kesadaran bekerja sama
- c. Kesetaraan, penyelenggaraan ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membedakan suku, ras, kelompok, agama dan golongan. Dilakukan tindakan afirmatif untuk memastikan beragam kegiatan penyelenggaraan desa bermanfaat bagi masyarakat desa yang berada dalam situasi ketidakberdayaan sebagai masyarakat miskin yang tidak memiliki aset dan akses terhadap pangan

- d. Keswadayaan, ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya berdasarkan potensi yang dimiliki untuk kecukupan pangan. Masyarakat desa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang
- e. Kemandirian, ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan
- f. Keterpaduan, Desa membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan. Upaya ini dilakukan secara terpadu lintas sektor pembangunan di Desa, serta menyeluruh mencakup semua Lembaga di desa yang berkaitan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah desa
- g. Berkelanjutan, Desa harus melindungi sistem ketahanan pangan untuk kepentingan masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Desa.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan pelaksanaan ketahanan pangan di Desa mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Bentuk kegiatan
- b. Mekanisme pengelolaan
- c. Penerima manfaat
- d. Tugas dan tanggungjawab penerima manfaat
- e. Ketentuan pelaksanaan kegiatan
- f. Sanksi

BAB V BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

Bentuk Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tujuan sebagaimana pasal 2 adalah meliputi :

1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan melalui kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kelompok tani/ternak,
 - b. Penyediaan bibit pertanian ataupun peternakan,

- c. Penyediaan pakan, pupuk, polybag, baglog dan kebutuhan pendukung lainnya untuk pertanian dan peternakan,
 - d. Penyediaan kandang/tempat pemeliharaan hewan ternak,
 - e. Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk pengembangan pertanian/peternakan,
 - f. Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk pengembangan pertanian,
 - g. Pendayagunaan kelompok tani, kelompok ternak dan kelompok wanita tani dalam pengelolaan lahan dan hasil pertanian/peternakan,
 - h. Pembangunan dan Pemeliharaan saluran irigasi tersier Desa,
 - i. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan usaha tani,
 - j. Pendayagunaan Bumdesa dalam pengembangan, distribusi dan pemasaran hasil pertanian/peternakan.
2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 - a. Pembangunan lumbung pangan Desa,
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan
 3. Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 4. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 5

Mekanisme pengelolaan pelaksanaan ketahanan pangan meliputi :

- a. Pemetaan potensi wilayah dan Sumber Daya Manusia di setiap wilayah Dusun
- b. Pembentukan Kelompok Penerima Manfaat sebagai pengelola kegiatan
- c. Pengadaan bibit, pupuk, pakan, kandang dan peralatan pendukung lainnya
- d. Peningkatan kapasitas Kelompok Penerima Manfaat
- e. Penyerahan barang jasa kepada Kelompok Penerima Manfaat
- f. Pelestarian kegiatan berupa :
 1. Pembentukan Tim Pemeliharaan pada sarana prasarana yang sudah diadakan dan atau dibangun.
 2. Pengembangan usaha pertanian dan atau peternakan yang telah ada
 3. Perluasan kelompok penerima manfaat

BAB VI

7
PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

- 1) Kegiatan Ketahanan Pangan diperuntukkan bagi Masyarakat Desa.
- 2) Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 selanjutnya disebut sebagai Penerima Manfaat.
- 3) Penerima manfaat berbentuk Kelompok paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- 4) Penerima Manfaat memiliki kriteria :
 - a. Merupakan warga desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
 - b. Tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk Program/Kegiatan/Barang yang serupa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten,
 - c. Diputuskan melalui Musyawarah Desa,
 - d. Ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan yang di beritahukan selanjutnya kepada BPD dan Bupati melalui Camat,
 - e. Mematuhi dan mentaati segala bentuk peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB VII

Bagian Pertama

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

- Penerima manfaat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan kelompok;
 - b. menjalankan usaha ketahanan pangan yang ramah lingkungan;
 - c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan kelompok;
 - d. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan administrasi kegiatan kelompok dengan tertib;
 - e. bersedia membuat laporan perkembangan kelompok dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa Sukagalih

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- 1) Penerima manfaat memiliki Hak sebagai berikut :
 - a. Menerima bantuan berupa program ketahanan pangan
 - b. Menerima hasil dari pengelolaan ketahanan pangan untuk kesejahteraan seluruh anggota kelompok.

- c. Mengelola dan mengembangkan hasil ketahanan pangan yang diperoleh untuk lebih meningkatkan hasil dan lebih mendayagunakan hasil yang dimiliki.
- 2) Penerima manfaat memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mengelola dan memanfaatkan dengan baik bantuan yang diterima agar dikembangkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh anggota.
 - b. Melaporkan seluruh aktivitas dan hasil kegiatan yang dilakukan kepada pemerintah Desa.
 - c. Mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan dan pemanfaatan ternak yang diberikan kepada pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- 1) Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan ketahanan pangan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna untuk meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat Desa demi mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih produktif,
- 2) Penerima Manfaat tidak diperkenankan memindahtangankan dan/atau menjual bantuan barang modal ke orang Lain/pihak lain kecuali pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa,
- 3) Penerima manfaat akan terus merawat dan menjaga bantuan barang modal tersebut selama masa penggunaan,
- 4) Seluruh barang modal yang berada di pihak penerima manfaat yang bersumber dari Belanja Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masuk ke dalam daftar aset Desa,
- 5) Penyerahan barang modal dari Pemerintah Desa ke penerima manfaat di dokumentasikan ke dalam berita acara serah terima barang,
- 6) Barang berupa hewan ternak indukan terhitung setelah 1 (satu) kali masa kelahiran dikembalikan ke Pemerintah Desa untuk dilakukan Perluasan Kelompok Penerima Manfaat lainnya,

BAB IX SANKSI

Pasal 10

Apabila penerima manfaat melanggar ketentuan yang terdapat pada Bab VIII pasal 9 maka akan menerima sanksi sebagai berikut :

- a. seluruh barang modal yang diberikan akan ditarik kembali oleh Pemerintah Desa
- b. Pemerintah Desa akan mengeluarkan Nama sasaran penerima manfaat dari Daftar Penerima Manfaat dan menggantinya dengan penerima manfaat yang baru.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan di Desa dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa
- c. Masyarakat Desa

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala desa ini dengan penempatan dalam Berita Desa Sukagalih

Ditetapkan di : Desa Sukagalih
Pada tanggal : 01 Juli 2024
KEPALA DESA SUKAGALIH

ttd

(AJA WARIDIN)

Diundangkan di Desa Sukagalih
Pada tanggal : 01 Juli 2024
SEKRETARIS DESA SUKAGALIH



(HERI HERDIANA)

BERITA DESA SUKAGALIH TAHUN 2024 NO 3